



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR : 25 TAHUN 2001

TENTANG

PERATURAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG HARI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pasal 111 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Peraturan Desa ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Peraturan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran negara RI Tahun 1965 Nomor 50 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Keputusasn Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 70);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERATURAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari .
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Batang Hari.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Batang Hari.
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Batang Hari.
5. Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistim Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
7. Pemerintahan Desa adalah Kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa.
8. Peraturan Desa adalah Peraturan yang mengatur tentang penyelenggaraan Otonomi Desa yang bersangkutan.
9. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Perwakilan Desa yang terdiri atas Pemuka – pemuka masyarakat yang ada di desa dan berfungsi mengayomi adat – istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB II

BENTUK PERATURAN DESA

Pasal 2

Bentuk Peraturan Desa ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB III

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERATURAN DESA

Pasal 3

- (1) Untuk menetapkan suatu Peraturan desa Kepala Desa dapat menyusun rancangan peraturan desa dengan dibantu oleh perangkat desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini harus disampaikan kepada seluruh Anggota BPD selambat-lambatnya 3 x 24 jam sebelum BPD mengadakan rapat untuk menetapkan Peraturan Desa.

Pasal 4

- (1) Dalam rangka menetapkan Peraturan Desa, BPD mengadakan rapat yang dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota BPD.
- (2) Dalam hal jumlah anggota BPD yang hadir kurang dari jumlah sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, rapat BPD tidak dapat dilaksanakan.
- (3) Apabila rapat BPD tidak dapat dilaksanakan, maka anggota BPD yang hadir menentukan waktu untuk mengadakan rapat berikutnya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah jadwal rapat pertama.
- (4) Setelah dua (2) kali pengunduran rapat sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini, maka jadwal rapat diatur kembali.

Pasal 5

Agar dapat mengetahui dan menjalankan keinginan masyarakat, maka BPD dapat mengundang / menghadirkan pihak-pihak dan atau Lembaga Kemasyarakatan yang terkait dan berkepentingan dengan rancangan Peraturan Desa yang dibahas.

Pasal 6

Peraturan Desa ditetapkan secara musyawarah / mufakat dan harus mencerminkan keinginan masyarakat desa yang bersangkutan serta tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan desa yang bersangkutan lainnya dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 7

- (1) Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa setelah mendapat persetujuan dari BPD.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditandatangani oleh Kepala Desa.
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat 2 pasal ini tidak memerlukan pengesahan Bupati.

BAB IV

MATERI KERANGKA PERATURAN DESA

Pasal 8

Peraturan Desa dapat menetapkan hal-hal antara lain :

- a. Ketentuan – ketentuan yang bersifat mengatur.
- b. Segala sesuatu yang menyangkut kepentingan masyarakat desa.
- c. Segala sesuatu yang menimbulkan beban bagi keuangan desa.
- d. Lain – lain yang berhubungan dengan Pemerintahan, Pembangunan dan Sosial Kemasyarakatan.

Pasal 9

Kerangka Peraturan Desa terdiri atas :

- a. Judul;
- b. Pembukaan;
- c. Batang Tubuh;
- d. Ketentuan Peralihan (jika diperlukan)
- e. Penutup;
- f. Penjelasan (jika diperlukan)
- g. Lampiran (jika diperlukan)

BAB V

PELAKSANAAN

Pasal 10

- (1) Untuk melaksanakan Peraturan Desa, Kepala Desa dapat menetapkan Keputusan kepala Desa;
- (2) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Desa dan peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 11

- (1) Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa yang bersifat mengatur disosialisasikan dan diumumkan dengan menempatkannya pada papan pengumuman desa atau tempat-tempat strategis lainnya;
- (2) Peraturan Desa dan Keputusan kepala Desa mempunyai kekuatan hukum dan mengikat setelah disosialisasikan dan diumumkan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.

Pasal 12

- (1) Penyidikan dan penuntutan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Desa dilakukan oleh pejabat / badan yang ditunjuk;
- (2) Penunjukan Pejabat / Badan penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB VI

PENGAWASAN

Pasal 13

Dalam rangka pengawasan Peraturan Desa dan keputusan Kepala Desa disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah ditetapkan dengan tembusan Camat.

Pasal 14

- (1) Bupati dapat membatalkan Peraturan Desa dan Keputusan kepala Desa yang bertentangan dengan kepentingan umum atau perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya;
- (2) Keputusan Pembatalan Peraturan Desa dan Keputusan kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, diberitahukan kepada Pemerintah Desa yang bersangkutan dan BPD dengan menyebutkan alasan-alasannya;
- (3) Pemerintah Desa yang tidak dapat menerima Keputusan Pembatalan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dapat mengajukan keberatan kepada Pemerintah dan atau Pemerintah Propinsi setelah mengajukan kepada Bupati.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini menjadi pedoman dalam penetapan Peraturan Desa.

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur di dalam Peraturan Daerah ini, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari.

Disahkan di : Muara Bulian
Pada Tanggal : 16 Juni 2001


BUPATI BATANG HARI



ABDUL FATTAH.

Diundangkan di : Muara Bulian.
Pada tanggal : 16 Juni 2001.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI



SYAFRUDDIN EFFENDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
TAHUN 2001 NOMOR : 25

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR : 25 TAHUN 2001
TENTANG
PERATURAN DESA

I. PENJELASAN UMUM.

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan Sub Sistem dari sistem penyelenggaraan Pemerintahan sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sehingga dalam rangka menghadapi pelaksanaan Otonomi Desa, semua aspek pembangunan di pedesaan ditetapkan dalam Peraturan Desa oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan Badan Perwakilan Desa. Tujuan pengaturan Peraturan Desa dalam Peraturan Daerah ini sebagai tindak lanjut dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Pengaturan lebih lanjut mengenai desa ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten.

Peraturan Desa dalam Peraturan Daerah ini materinya meliputi ; bentuk Peraturan Desa, muatan materi Peraturan Desa, tata cara penetapan Peraturan Desa, mekanisme pengambilan keputusan serta kedudukan Peraturan Desa terhadap ketentuan umum, Peraturan Daerah dan Peraturan Perundangan lain yang lebih tinggi tingkatannya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 Cukup jelas
Pasal 2 Cukup jelas
Pasal 3 Cukup jelas
Pasal 4 Cukup jelas
Pasal 5 Cukup jelas
Pasal 6 Cukup jelas
Pasal 7 Cukup jelas
Pasal 8 Cukup jelas
Pasal 9 Cukup jelas
Pasal 10 Cukup jelas
Pasal 11 Cukup jelas
Pasal 12 Cukup jelas
Pasal 13 Cukup jelas

Pasal 14 Cukup jelas

Pasal 15 Cukup jelas

Pasal 16 Cukup jelas

Pasal 17 Cukup jelas

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR : 25 TAHUN 2001.

PERATURAN DESA

PERATURAN DESA.....*1)

KECAMATAN*2) KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR :.....*3) TAHUN*4)

TENTANG

.....*5)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA.....*1)

Menimbang : a.*6)

b.*6)

c. Dst

Mengingat : (1)*7)

(2)*7)

(3) dst

Dengan persetujuan

BADAN PERWAKILAN DESA.....*1)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA*1) TENTANG

.....*5)

BAB I

.....*8)

Pasal*9)

(1)*10)

(2)*10)

(3) dst.

BAB II

.....*8)

Bagian Pertama

.....*11)

Pasal*9)

(1)*10)

(2)*10)

(3) Dst.

BAB III

.....*8)

.....

.....*12)

a.*13)

b.*13)

c. Dst.

Pasal*9)

(1)*10)

(2)*10)

a.*13)

b.*13)

c. Dst

Ditetapkan di :.....*1)

Pada Tanggal :.....*14)

KEPALA DESA.....*1)

ttd *15)

.....*16)

Keterangan :

*1) = Nama Desa.

*2) = Nama Kecamatan.

*3) = Nomor Peraturan Desa

*4) = Tahun Ditetapkannya Peraturan Desa.

*5) = Nama Peraturan Desa.

*6) = Alasan-alasan/Pertimbangan-pertimbangan Pembuatan Peraturan Desa.

*7) = Dasar Hukum Penetapan Peraturan Desa.

*8) s/d *13) = Isi/Materi Peraturan Desa, Yang Terdiri Atas :


*9) Pasal-pasal

*10) Ayat-ayat

Apabila materinya luas dapat dibagi dalam :

- *8) Bab-bab
 - *11) Bagian-bagian
 - *12) Paragraf-paragraf
 - *13) Uraian
- 14*) = Tanggal, bulan dan tahun ditetapkannya Peraturan Desa.
- 15*) = Tandan tangan Kepala Desa Yang Bersangkutan.
- 16*) = Nama Kepala Desa Yang Bersangkutan.

BUPATI BATANG HARI



ABDUL FATTAH